



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang dibidang pertanian dan ketahanan pangan, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peterenakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah seluruh Kepala UPTD pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

10. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) UPTD Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - b. UPTD Rumah Potong Hewan.
  - c. UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - d. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan.
  - e. UPTD Balai Benih Ikan.
  - f. UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan.
  - g. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sekojo.
  - h. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus.
  - i. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Seberang Ulu.
  - j. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Talang Betutu.

## **BAB III UPTD PERBENIHAN/PEMBIBITAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dibina oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

### **Pasal 4**

UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional yang meliputi perencanaan, pembinaan, penyimpanan, penyaluran atau distribusi, pengembangan serta pengawasan mutu benih tanaman.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, rencana dan program kegiatan pengembangan teknologi dan pengawasan mutu benih tanaman.

- b. Pelaksanaan produksi, bimbingan penangkaran penyaluran benih.
- c. Penilaian kultivar, pelayanan laboratorium, sertifikasi dan peralatan.
- d. Pelaksanaan tata usaha Unit Pelaksanan Teknis Dinas Perbenihan/Pembibitan.
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

#### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

##### **Bagian Pertama Kepala UPTD**

##### **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi, mengawasi mutu benih tanaman, memproduksi serta memberikan bimbingan penangkaran dan penyaluran benih.

##### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan benih.
- c. Penginventarisasian sumberdaya yang berkaitan dengan perbenihan tanaman dan permasalahan dan promosi tanaman.
- d. Pelaksanaan informasi dan promosi perbenihan tanaman.
- e. Pembinaan himpunan penangkar dan pedagang benih tanaman.
- f. Pemeriksaan keabsahan benih sumber yang akan ditangkarkan.
- g. Penginventarisasian dan pengklarifikasian penangkar/produsen benih.
- h. Pemrosesan benih tanaman.
- i. Pengelolaan benih sumber Breeder Seed (BS), mengatur produksi benih sumber berbagai tingkatan (FS, SS) dan bila memungkinkan memproduksi BS untuk berbagai jenis komoditi tanaman.
- j. Pengawasan peredaran buah-buahan baik produk impor maupun lokal.
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- l. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- n. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura serta fasilitas lainnya.
- f. Perencanaan target penerimaan retribusi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga  
Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 11**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan, membina dan meningkatkan upaya pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura serta memberikan pelayanan jasa pemasaran hasil dan usaha-usaha dibidang perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura.

**Pasal 12**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan demonstrasi pelatihan teknologi budidaya tanaman ditingkat usaha tani.
- b. Pelaksanaan penilaian kultivar, sertifikasi, benih pengujian laboratorium, pengawasan peredaran benih dan bidang tanaman.
- c. Pengadaan pembenihan tanaman untuk keperluan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan perbanyak mata tempel dan pohon induk.
- e. Pembinaan dan pengawasan peredaran benih.
- f. Pengawasan peredaran pestisida yang dijual pedagang atau pengusaha dan bekerjasama dengan komisi pengawas pestisida.
- g. Pembinaan dan pelayanan jasa, teknologi penanaman tanaman untuk pertamanan (lands keeping) dan penghijauan kota.
- h. Pelayanan jasa usaha alat dan mesin pertanian dengan sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
- i. Pelayanan jasa penggilingan padi huller dari alat penyosohan beras.
- j. Fasilitasi penyelenggaraan izin usaha budidaya tanaman dan kios sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- k. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB V**  
**UPTD RUMAH POTONG HEWAN**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 13**

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dibina oleh Kepala Bidang Peternakan.

**Pasal 14**

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, pelayanan jasa pemotongan hewan dan pemungutan retribusi di dalam rumah potong hewan.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPTD Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan jasa pemotongan hewan yang sah, untuk memenuhi kebutuhan daging yang sehat dan higienis yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*) untuk pencegahan penularan penyakit hewan pada manusia.
- b. Penyelenggaraan retribusi pemeriksaan pemotongan, bahan asal dan bahan olahan hewan/ternak.
- c. Pengendalian dan pemantauan terhadap keluar masuknya hewan atau ternak di Rumah Potong Hewan.
- d. Pengawasan pemotongan hewan dan lalu lintas daging dan hewan yang di import atau ekspor atau keluar masuk daerah.
- e. Pemungutan dan melaporkan hasil retribusi rumah potong hewan.
- f. Penyusunan statistik dan pelaporan jasa rumah potong hewan.
- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- h. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

**BAB VI**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

**Bagian Pertama  
Kepala UPTD**

**Pasal 17**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan pelayanan jasa pemotongan hewan yang sah untuk memenuhi kebutuhan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang meliputi pengelolaan, pengaturan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*) untuk pencegahan penularan penyakit hewan pada manusia.

**Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan rumah potong hewan.
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan dilaksanakannya pemeriksaan daging (*post mortem*) untuk menjamin bahwa daging yang akan dipasarkan layak di konsumsi (memenuhi kriteria Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH) dan untuk pencegahan penularan penyakit hewan ke manusia.
- c. Pendeteksi dan pemantauan hewan yang menderita sesuatu penyakit yang ditemukan pada pemeriksaan ante mortem dan pemeriksaan post mortem guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dari daerah asalnya.
- d. Penyeleksian dan pengendalian atas pemotongan ternak besar bertanduk, betina masih produktif yang akan dipotong di RPH .
- e. Pengawasan pemotongan hewan dan lalu lintas hewan/ternak yang diimpor atau ekspor (keluar masuk daerah) melalui pengawasan keluar masuknya hewan/ternak di RPH.
- f. Pembuatan prosedur tetap (protap) alur pemotongan hewan/ternak dan menetapkan besar serta cara pemungutan jasa retribusi pemeriksaan pemotongan hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan bahan olahan hewan/ternak.
- g. Perlindungan masyarakat terhadap bahaya penyakit yang ditimbulkan atau dibawah oleh hewan dan bahan makanan asal hewan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- j. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 19**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan dan rumah tangga.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyiapan administrasi pengelolaan retribusi rumah potong hewan dan dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan rumah potong hewan dan fasilitas lainnya.
- g. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga  
Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 21**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan, mengatur dan menertibkan, mengandangkan, memberikan pelayanan teknis pemotongan hewan, mengawasi lalu lintas hewan/daging, melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong serta memungut retribusi.

**Pasal 22**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban pengandangan istirahat hewan sebelum dilakukan pemotongan.
- b. Pengawasan pemotongan hewan, lalu lintas hewan, lalu lintas daging dan bahan makanan yang berasal dari hewan.
- c. Pelayanan teknis pemotongan hewan.
- d. Pelaksanaan tindakan hygiene pemeriksaan ante mortem pada hewan yang akan disembelih atau dipotong.
- e. Pengawasan pelaksanaan penyembelihan atau pemotongan hewan dan syarat-syarat pemotongan atau penyembelihan baik didalam dan atau diluar rumah potong hewan.
- f. Pemeriksaan kesehatan hewan guna melindungi masyarakat dari berjangkitnya penyakit yang berasal dari hewan (kesmavet).
- g. Pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- h. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB VII  
UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 23**

- (1) UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner dibina oleh Kepala Bidang Peternakan.

#### Pasal 24

UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengujian mutu bahan asal hewan (*food borne disease*), sanitasi unggas dan tempat penanganan/pengolahan hasil ternak.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan bahan asal hewan dan sanitasi ternak dan tempat penanganan/pengolahan hasil ternak.
- b. Pelaksanaan biosecurity/pencegahan dan pemberantasan penyakit yang berasal dari hewan maupun bahan asal hewan yang keluar masuk daerah.
- c. Pengawasan, pemeriksaan dan pencegahan penyakit ternak (unggas, sapi, kambing, domba dan babi) yang dapat ditularkan oleh bahan asal hewan dan ternak.
- d. Pembinaan, pemeriksaan dan pemantauan bahan asal hewan yang dijual di Pasar Modern maupun Pasar Tradisional.
- e. Penyelenggaraan pemungutan retribusi terhadap pemeriksaan dan pencegahan penyakit hewan/ternak dan peredaran bahan asal ternak di Pasar Modern dan Pasar Tradisional.
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

### BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

#### Bagian Pertama Kepala UPTD

#### Pasal 27

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi pembinaan, pengawasan dan pengujian mutu bahan asal hewan serta pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kesehatan masyarakat veteriner.

- c. Pembinaan dan pengawasan kesehatan Bahan Asal Hewan, sanitasi RPH/unggas dan tempat penanganan/pengolahan hasil ternak.
- d. Pemantauan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan, pemeriksaan dan pencegahan penyakit unggas/ternak.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 29**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan dan keuangan.

**Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyiapan administrasi pengelolaan retribusi kesehatan masyarakat veteriner dan dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner serta fasilitas lainnya.
- g. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga  
Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 31**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pencegahan penyakit unggas/ternak dan pengujian mutu bahan asal hewan.

**Pasal 32**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan dan tempat pengolahan hasil ternak.
- b. Pengawasan dan pemeriksaan penyakit ternak (unggas, sapi, kambing, domba dan babi) yang keluar maupun memasuki daerah.
- c. Pelaksanaan upaya pemberantasan penyakit *zoonosa* yang dibawa oleh ternak (unggas, sapi, kambing, domba dan babi).
- d. Pelaksanaan pungutan retribusi terhadap pemeriksaan bahan asal hewan yang beredar di Pasar-Pasar Modern maupun Pasar Tradisional.

- e. Pembinaan dan pengawasan kesehatan bahan asal hewan, sanitasi RPH/unggas dan tempat penanganan/pengolahan hasil ternak.
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- g. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **BAB IX UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 33**

- (1) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan dibina oleh Kepala Bidang Perikanan.

##### **Pasal 34**

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam mengelola sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

##### **Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- b. Pengawasan dan pemantauan bongkar muat kapal penangkap dan pengangkut ikan.
- c. Penyelenggaraan pungutan retribusi terhadap penggunaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- d. Pemeriksaan fisik dan pendaftaran kapal perikanan berukuran s/d 10 GT.
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

## **BAB X SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

**Bagian Pertama  
Kepala UPTD**

**Pasal 37**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi kegiatan pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pendaratan ikan.

**Pasal 38**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan.
- b. Pemberian pelayanan jasa pengelolaan pendaratan ikan.
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana yang terdapat pada pengelolaan dan pendaratan ikan.
- d. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pendaratan ikan.
- e. Penyelenggaraan pungutan retribusi pelayanan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 39**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 40**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyiapan administrasi pengelolaan retribusi pangkalan pendaratan ikan dan dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan serta fasilitas lainnya.
- g. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga  
Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 41**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan penertiban terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan serta melakukan pungutan retribusi.

#### Pasal 42

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- b. Pelaksanaan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan.
- c. Pendukung rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
- d. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
- e. Pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
- f. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
- g. Pelaksanaan pengendalian pengawasan mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### BAB XI UPTD BALAI BENIH IKAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 43

- (1) UPTD Balai Benih Ikan di pimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Balai Benih Ikan dibina oleh Kepala Bidang Perikanan.

#### Pasal 44

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam membina, mengembangkan, meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran benih ikan air tawar.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang pembenihan ikan.
- b. Pemeriksaan kesehatan ikan, mendeteksi, memantau ikan yang terkena penyakit serta pemberantasan penyakit ikan.
- c. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di Kota Palembang.
- d. Pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- g. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

## **BAB XII SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

### **Bagian Pertama Kepala UPTD**

#### **Pasal 47**

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan, memimpin dan mengkoordinasikan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam mengembangkan teknologi, mengawasi mutu benih ikan dan memberikan bimbingan penangkaran dan penyaluran benih ikan.

#### **Pasal 48**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang balai benih ikan.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan benih ikan.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan lembaga sertifikasi pembenihan ikan.
- d. Pemeriksaan hama dan penyakit ikan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

### **Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 49**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 50**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyiapan administrasi pengelolaan retribusi balai hasil ikan dan dokumen lainnya.

- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan balai benih ikan serta fasilitas lainnya.
- g. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga  
Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 51**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan penertiban balai benih ikan dan pengelolaan retribusi.

**Pasal 52**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan kesehatan ikan, mendeteksi, memantau ikan yang terkena penyakit serta pemberantasan penyakit ikan.
- b. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di Kota Palembang.
- c. Pelaksanaan perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
- d. Pengolahan benih ikan untuk keperluan peleburan di perairan umum maupun untuk usaha komersial lainnya.
- e. Penyelenggaraan pemantau distribusi ikan, peredaran ikan dari dan antar daerah.
- f. Pelaksanaan pungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- g. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB XIII  
UPTD PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN  
PEREDARAN HASIL HUTAN**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 53**

- (1) UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan dibina oleh Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

**Pasal 54**

UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat operasional yang meliputi pembinaan, pengamanan dan perlindungan lahan, hasil hutan dan perkebunan.

### Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengawasan peredaran hasil hutan baik keperluan lokal antar pulau maupun ekspor.
- b. Pemeriksaan dokumen hasil hutan kayu, non kayu (SKSHH) yang masuk dan keluar melintasi daerah.
- c. Pengkoordinasian dengan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Petugas Pemeriksa Penerima Bahan Baku Serpih (P3KB) dalam daerah.
- d. Pengkoordinasian tugas dengan Polisi Hutan (Polhut) dalam melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen Peredaran Hasil Hutan baik didarat maupun diperairan dalam daerah.
- e. Pengawasan terhadap Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat Bahan Baku Serpih (P3KB) yang ditugaskan pada industri perkayuan.
- f. Pemrosesan permohonan izin Log Pon untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas.
- g. Fasilitasi pengukuran, pemeriksaan dan pengujian peredaran hasil hutan dalam daerah baik yang masuk maupun keluar daerah.
- h. Penyelenggaraan pungutan retribusi terhadap pengelolaan dan produksi hasil hutan (walet, lebah, jamur, kayu dan lain-lain).
- i. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- j. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas

## BAB XIV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

### Bagian Pertama Kepala UPTD

#### Pasal 57

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam membina, mengamankan, mengelola, melindungi lahan dan hasil hutan serta perkebunan.

#### Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan peredaran hasil hutan.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pembinaan, pengelolaan dan peredaran hasil hutan serta perkebunan.
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan perkebunan serta perkebunan.

- d. Pengawasan dan pemantauan terhadap peredaran hasil hutan dan perkebunan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 59**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 60**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyiapan administrasi pengelolaan terhadap retribusi pengelolaan dan peredaran hasil hutan serta dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan pembinaan, pengelolaan dan peredaran hasil hutan serta fasilitas lainnya.
- g. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga  
Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 61**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap peredaran hasil hutan dan pengelolaan retribusinya.

**Pasal 62**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, mempunyai fungsi :

- a. Pendataan orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- b. Penelitian serta penilaian kelayakan permohonan izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet dari segi kesehatan, teknis, tata ruang, analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), hukum dan kelengkapan administrasi pendukung lainnya.
- c. Penarikan retribusi dalam rangka peningkatan PAD dari pengelolaan sarang burung walet dan hasil hutan lainnya.
- d. Pelaksanaan sistem informasi peredaran hasil hutan di Kota Palembang.
- e. Fasilitasi pemberian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- f. Fasilitasi pemrosesan Izin Log Pon Usaha Landasan Hasil Hutan (IAKH) dan (IPKL).

- g. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB XV**  
**UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN SEKOJO**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 63**

- (1) UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sekojo yang selanjutnya disingkat UPTD BPP Sekojo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sekojo dibina oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) UPTD BPP Sekojo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi wilayah kerja Kecamatan Kalidoni, Kecamatan IT. II, Kecamatan Sako dan Kecamatan Sematang Borang.

**Pasal 64**

UPTD BPP Sekojo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada tingkat operasional dalam memberikan penyuluhan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta kesediaan dan distribusi produk.

**Pasal 65**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sekojo menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyediaan dan meyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. Pemrosesan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Pemaafasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- f. Fasilitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Pemimbimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian.
- h. Pelaksanaan *home base* penyuluh pertanian.
- i. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian.
- j. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- k. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- l. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- m. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

**BAB XVI**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 66**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sekojo, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sekojo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

**Bagian Pertama**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 67**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam memberikan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

**Pasal 68**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Sekojo.
- c. Pelaksanaan rencana aksi menyelenggarakan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya secara efektif dan efisien.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada petugas penyuluhan di wilayah kerjanya.
- e. Fasilitasi pertemuan para penyuluh dengan para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dan kerja sama dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 69**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 70**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.

- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Sekojo serta fasilitas lainnya.
- f. Perencanaan target penerimaan retibusi setiap tahun.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

### **Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional**

#### **Pasal 71**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 72**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada para petani
- e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- g. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- h. Pelaksanaan sistem informasi penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
- i. Pelaksanaan tempat pendidikan dan penelitian bagi masyarakat.
- j. Pelaksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **BAB XVII UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN GANDUS**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 73**

- (1) UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus yang selanjutnya disingkat UPTD BPP Gandus adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus dibina oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) UPTD BPP Gandus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi wilayah kerja Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Gandus.

#### Pasal 74

UPTD BPP Gandus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada tingkat operasional dalam memberikan penyuluhan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta kesediaan dan distribusi produk.

#### Pasal 75

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyediaan dan meyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. Pemrosesan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Pemaafasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- f. Fasilitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Pemimbimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian.
- h. Pelaksanaan *home base* penyuluh pertanian.
- i. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- j. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- k. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kelurahan.
- l. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- m. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

### BAB XVIII SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gandus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

#### Bagian Pertama Kepala UPTD

#### Pasal 77

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam memberikan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

### **Pasal 78**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Gandus.
- c. Pelaksanaan rencana aksi menyelenggarakan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya secara efektif dan efisien.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada petugas penyuluhan di wilayah kerjanya.
- e. Fasilitasi pertemuan para penyuluh dengan para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dan kerja sama dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

### **Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 79**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 80**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Gandus serta fasilitas lainnya.
- f. Perencanaan target penerimaan retibusi setiap tahun.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

### **Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional**

#### **Pasal 81**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 82**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

- b. Penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada para petani
- e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- g. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- h. Pelaksanaan sistem informasi penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
- i. Pelaksanaan tempat pendidikan dan penelitian bagi masyarakat.
- j. Pelaksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## **BAB XIX**

### **UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN SEBERANG ULU**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 83**

- (1) UPTD Balai Penyuluh Pertanian Seberang Ulu yang selanjutnya disingkat UPTD BPP Seberang Ulu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Balai Penyuluh Pertanian Seberang Ulu dibina oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) UPTD BPP Seberang Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi wilayah kerja Kecamatan Plaju, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Kertapati.

#### **Pasal 84**

UPTD BPP Seberang Ulu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada tingkat operasional dalam memberikan penyuluhan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta kesediaan dan distribusi produk.

#### **Pasal 85**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, UPTD Balai Penyuluh Pertanian Seberang Ulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyediaan dan meyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. Pemrosesan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

- e. Pemafasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- f. Fasilitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Pemimbimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian.
- h. Pelaksanaan *home base* penyuluh pertanian.
- i. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian.
- j. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- k. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- l. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- m. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

## **BAB XX SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 86**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Seberang Ulu, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Seberang Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

### **Bagian Pertama Kepala UPTD**

#### **Pasal 87**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam memberikan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 88**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan menyelenggarakan penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Seberang Ulu.
- c. Pelaksanaan rencana aksi menyelenggarakan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya secara efektif dan efisien.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada petugas penyuluhan di wilayah kerjanya.
- e. Fasilitasi pertemuan para penyuluh dengan para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dan kerja sama dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 89**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 90**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Seberang Ulu serta fasilitas lainnya.
- f. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**  
**Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 91**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

**Pasal 92**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada para petani
- e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- g. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- h. Pelaksanaan sistem informasi penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
- i. Pelaksanaan tempat pendidikan dan penelitian bagi masyarakat.
- j. Pelaksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB XXI**  
**UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN TALANG BETUTU**  
**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 93**

- (1) Balai Penyuluh Pertanian Talang Betutu yang selanjutnya disingkat UPTD BPP Seberang Ulu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Balai Penyuluh Pertanian Talang Betutu dibina oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) UPTD BPP Talang Betutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi wilayah kerja Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Kemuning.

**Pasal 94**

UPTD BPP Talang Betutu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada tingkat operasional dalam memberikan penyuluhan dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta kesediaan dan distribusi produk.

**Pasal 95**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, UPTD Balai Penyuluh Pertanian Talang Betutu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyediaan dan meyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- d. Pemprosesan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Pemaafasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- f. Fasilitasi Pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- g. Pemimbimbingun penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian.
- h. Pelaksanaan *home base* penyuluh pertanian.
- i. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian.
- j. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- k. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- l. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- m. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

**BAB XXII  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 96**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Talang Betutu, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Penyuluh Pertanian Talang Betutu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

**Bagian Pertama  
Kepala UPTD**

**Pasal 97**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam memberikan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.

**Pasal 98**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan menyelenggarakan penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Talang Betutu.
- c. Pelaksanaan rencana aksi menyelenggarakan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya secara efektif dan efisien.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada petugas penyuluhan di wilayah kerjanya.
- e. Fasilitasi pertemuan para penyuluh dengan para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dan kerja sama dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 99**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 100**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan penyuluhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja Talang Betutu serta fasilitas lainnya.
- f. Perencanaan target penerimaan retibusi setiap tahun.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**  
**Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 101**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

**Pasal 102**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi pasar.
- c. Pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Pemberian bimbingan teknis kepada para petani
- e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f. Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan pertanian dan pos penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- g. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan.
- h. Pelaksanaan sistem informasi penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
- i. Pelaksanaan tempat pendidikan dan penelitian bagi masyarakat.
- j. Pelaksanaan berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB XXIII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 103**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai tugas dan fungsi UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB XXIV  
TATA KERJA**

**Pasal 104**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menerapkan prinsip koordinasi koordinasi, integrasi dan sinkonisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 105**

Kepala UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 106**

- (1) Kepala UPTD Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan, UPTD Balai Benih Ikan, UPTD Pembinaan, Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan, UPTD BPP Sekojo, UPTD BPP Gandus, UPTD BPP Seberang Ulu, UPTD BPP Talang Betutu.

**BAB XXV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 107**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pertanian, perikanan dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

**BAB XXVI  
PENUTUP**

**Pasal 108**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian di Kecamatan;
2. Keputusan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 109**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Februari 2009

**WALIKOTA PALEMBANG,**




**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10



Disudangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG


  
Dr. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

H. Marwan Baeman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Hasman, M. Si  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NO.10/10

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA




Disiapkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

H. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG


Drs. H. Marwan Hasmon, M. Si  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NO. 001 (0)

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA





Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,

  
H. EDDY SANTANA PUTRA




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
H. EDDY SANTANA PUTRA




Jiundangkan di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



di Palembang  
pada tanggal 5-2-2009  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Hasmon, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2009 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA